



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 135/Pdt.G/2023/PN Yyk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**XXXX.** Lahir di XXX, tanggal 25 Mei 1983, Agama Katolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Alamat XXXXXX Kota Yogyakarta, No HP XXX, Email [XXXX](#) yang dalam hal ini memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 1 Februari 2024 Nomor: XX/PDT// 2024 kepada :

- XXXX.;
- XXXX.;

Advokat dan Konsultan Hukum pada XXX & Partners LAW OFFICE, beralamat di XXXXX DI Yogyakarta (XXX) Telp. XXXX;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**XXXXX,** lahir di Yogyakarta, 22 Agustus 1982, Agama Katolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Alamat XXXX, Kota Yogyakarta, yang dalam hal ini memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 22 Januari 2024 Nomor: XX/PDT//2024 kepada :

- XXXX, SH.
- XXXX, SH.;
- XXXX, SH.;
- XXXX, SH.;

Advokat-Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Advokat "XXXX" beralamat di XXXX, Yogyakarta telp. 081802775530;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

*Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat berkas perkara;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dibawah nomor : 135/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 12 Desember 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Oktober 2011 dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama XXXX. di Gereja St. XXXX Yogyakarta dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX/PRK/KT/2011, tertanggal 29 Oktober 2011;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama sekitar 5 (lima) tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
  - a. XXXX, Tempat, tanggal lahir; Yogyakarta, 21 Mei 2012;
  - b. XXXX, Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, 24 November 2013;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXX, Kota Yogyakarta;
6. Bahwa awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan harmonis, tentram dan bahagia, akan tetapi setelah hidup bersama sekitar 4 tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering pertengkaran, yang disebabkan karena:
  - Bahwa Tergugat sejak awal pernikahan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sering melakukan pengancaman berupa kekerasan fisik kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat merasa tertekan selama hidup bersama Tergugat;
  - Bahwa Tergugat berusaha memisahkan Penggugat dengan anak-anak Penggugat dengan memberikan ancaman;

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering melakukan perusakan barang atau perabotan rumah tangga milik Penggugat;
  - Bahwa Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekiranya bulan September 2018 Tergugat pergi dari rumah, tidak diketahui keberadaannya dan Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat hingga saat ini;
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;
9. Bahwa atas hal tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

## I. PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara perkawinan antara Penggugat (XXXX) dan Tergugat (XXXX) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX/PRK/KT/2011, tertanggal 29 Oktober 2011, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan dan menetapkan anak yang bernama:
  - a. XXXX, Tempat, tanggal lahir; Yogyakarta, 21 Mei 2012 (umur 11 tahun);
  - b. XXXX, Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, 24 November 2013 (umur 10 tahun);dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## II. SUBSIDAIR

- Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan:

Untuk Penggugat : hadir dan menghadap di muka persidangan Kuasanya;

Untuk Tergugat : hadir dan menghadap di muka persidangan Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan berusaha dengan sungguh – sungguh mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak, sebagaimana Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. ( PERMA ) No. 1 Tahun 2016, dengan menunjuk XXXX, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk menjadi mediator dalam memfasilitasi upaya perdamaian ( mediasi );

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 1 Februari 2024 yang menyatakan upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan terhadap surat gugatan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 27 Februari 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil pada posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat adalah benar;
3. Bahwa dalil pada posita angka 2 (dua) gugatan Penggugat adalah benar;
4. Bahwa dalil pada posita angka 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah benar;
5. Bahwa dalil pada posita angka 4 (empat) gugatan Penggugat adalah benar;
6. Bahwa dalil pada posita angka 5 (lima) gugatan Penggugat adalah benar;
7. Bahwa dalil pada posita angka 6 (enam) gugatan Penggugat adalah **tidak benar**. Semua dalil pada posita angka 6 adalah mengada-ada dan sangat terkesan untuk menjatuhkan citra Tergugat dihadapan hukum. Pada pokoknya, Tergugat adalah seorang figur ayah yang sangat menyayangi anak-anaknya, yang mengedepankan kepentingan anak-anaknya dalam hal perkembangan/pertumbuhan sang anak dan khususnya pendidikan anak-anak Tergugat;
8. Bahwa dalil pada posita angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat adalah tidak benar. Yang benar adalah Penggugat mengusir Tergugat untuk pergi dari rumah

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama. Sejak saat itu Tergugat tetap masih berkomunikasi dan menafkahi anak-anak Tergugat;

9. Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat pada prinsipnya menginginkan anak-anak Tergugat dengan Penggugat tetap berdomisili di Yogyakarta dengan alasan agar Tergugat sebagai ayah dapat memantau perkembangan sang anak, menafkahi dan khususnya dapat menyekolahkan (mendidik) anak-anak Tergugat hingga lulus kuliah di Yogyakarta.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

## **SUBSIDAIR :**

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik, sehingga Tergugat tidak pula mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan foto copy bukti surat yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu berupa :

1. Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, diberi tanda P-1
2. Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, diberi tanda P-2
3. Foto copy dari Asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXX, diberi tanda P-3
4. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan atas nama XXXX dengan XXXX, diberi tanda P-4
5. Foto copy dari Asli Surat Nikah atas nama XXXX dan XXXX, diberi tanda P-5
6. Foto copy dari Asli Kutipan Akte Kelahiran atas nama XXXX, diberi tanda P-6
7. Foto copy dari Asli Kutipan Akte Kelahiran atas nama XXXX, diberi tanda P-7
8. Foto copy dari Asli Surat Keterangan dari Kelurahan XXXX, diberi tanda P-8

Menimbang, bahwa selain mengajukan foto copy bukti surat tersebut di atas, Penggugat Konvensi juga mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangannya di muka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. XXXX;

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Oktober 2011 dihadapan Pemuka Agama Katholik di Gereja XXXX Yogyakarta;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat (orang tua saksi) yang beralamat di XXXXXKota Yogyakarta;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
  - a. XXXX, Tempat, tanggal lahir; Yogyakarta, 21 Mei 2012;
  - b. XXXX, Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, 24 November 2013;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan harmonis, tentram dan bahagia, akan tetapi setelah 4 tahun menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat merasa tertekan selama hidup bersama Tergugat, Tergugat sering melakukan kerusakan barang atau perabotan rumah tangga milik Penggugat
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan September 2018 Tergugat pergi dari rumah, dan Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat cekcok saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung, tetapi pada saat Penggugat melakukan kekerasan terhadap Tergugat saksi tidak melihat secara langsung, dan saksi hanya melihat sebanyak 2 atau 3 kali, bekas luka lebam yang ada di badan Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah jualan juice dan makanan kecil;
- Bahwa yang membiayai anak-anak mencukupi kebutuhan adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, dahulu Tergugat mentransfer Penggugat untuk membayar / mencicil sewa kios milik mama Penggugat yang dipakai usaha Tergugat dan bukan untuk memberi nafkah anak anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama sekitar 5 (lima) tahun;

Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. XXXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Oktober 2011 dihadapan Pemuka Agama Katholik di Gereja XXXX Yogyakarta;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat (ibu mertua saya) yang beralamat di XXXX Kota Yogyakarta;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
  - a. XXXX, Tempat, tanggal lahir; Yogyakarta, 21 Mei 2012;
  - b. XXXX, Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, 24 November 2013;
- Bahwa awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan harmonis, tentram dan bahagia, akan tetapi setelah 4 tahun menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat merasa tertekan selama hidup bersama Tergugat, Tergugat sering melakukan kerusakan barang atau perabotan rumah tangga milik Penggugat
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan September 2018 Tergugat pergi dari rumah (ada rekamannya), tidak diketahui keberadaannya dan Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat cekcok dan pada saat Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung, saksi juga pernah melihat sebanyak 2 atau 3 kali, bekas luka lebam yang ada di badan Penggugat;
- Bahwa menurut saksi Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Foto copy dari screenshot percakapan Whats App, diberi tanda bukti T- 1;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun kepada telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat Gugatannya, Penggugat Konvensi menyatakan pada pokoknya :

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX/PRK/KT/2011 tanggal 29 Oktober 2011 putus karena perceraian dengan alasan adanya percekcoakan dan Tergugat sejak September 2028 pergi meninggal;kan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak XXXX dan XXXX;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat adalah seorang figure ayah yang sangat menyayangi anak-anaknya yang masih tetap berkomunikasi dan menafkahi anak-anak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi Yaitu XXXX dan Saksi XXXX

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyangkal Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu T- 1;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alas hukum yang sahlah yang dapat diajukan gugatan perceraian di muka Pengadilan ;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “ *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* “

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXXX dan Saksi XXXX dan bukti P – 4 dan P- 5, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 29 Agustus 2011 di hadapan pemuka Agama Katolik di Gereja XXXX Yogyakarta dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 2011 Nomor XXX/PRK/KT/2011;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara Agama Katolik yang kemudian telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan karenanya Pengadilan berwenang menangani gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan perceraian Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 19 huruf b dan huruf f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 19 huruf b : “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f: “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin diantara suami isteri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXXX dan Saksi XXXX bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, saksi-saksi mengetahui bekas lebam-lebam di badan Penggugat akibat kekerasan dari Tergugat;
- Bahwa karena pertengkaran-pertengkaran akhirnya Tergugat pada bulan September 2018 pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa bukti T- 1 percakapan Whats App, menjelaskan bahwa Tergugat memang mentransfer sejumlah uang kepada Penggugat, namun digunakan untuk membayar hutang, bukan untuk pemberian nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi XXXX dan Saksi XXXX perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tdak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 39 ayat (2 ) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 berbunyi : “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri “ ;

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXXX dan Saksi XXXX antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, saksi-saksi mengetahui bekas lebam-lebam di badan Penggugat akibat kekerasan dari Tergugat, selanjutnya Tergugat pada bulan September 2018 pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim dapat menilai bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi hubungan keluarga yang harmonis terlebih lagi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2018, dan menurut keterangan Saksi XXXX dan Saksi XXXX perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi – saksi dan keterangan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud, tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, ;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain, mempertahankan perkawinan yang demikian akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha memperoleh kehidupan dengan suasana / keadaan lain yang diharapkan lebih baik

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan telah memenuhi kriteria sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum, karenanya terhadap *Petitum* angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak dari perkawinan anantara Penggugat dan Tergugat yaitu XXXX tempat tanggal lahir Yogyakarta tanggal 21 Mei 2012 (P- 6) dan XXXX, tempat tanggal lahir Yogyakarta 24 November 2013 (P- 7) karena masih dibawah umur sehingga masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan seorang ibu, dan pada kenyataannya selama Tergugat pergi anak-anak tersebut telah diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, sehingga

Halaman 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap perceraian antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, untuk dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur mengenai pencatatan perceraian di Indonesia menyebutkan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, walaupun petitum mengenai pelaporan perceraian yang harus dilaporkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada Instansi Pelaksana tidak diminta dalam Petitum gugatan Penggugat, namun atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari, agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 39 ayat (2), Pasal 41, 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f), Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (XXXX) dan Tergugat (XXXX) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas

*Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Yyk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/PRK/KT/2011 tertanggal 29 Oktober 2011, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan dan Menetapkan anak yang bernama :
  - a. XXXX, tempat tanggal lahir Yogyakarta 21 Mei 2012 (umur 11 tahun);
  - b. XXXX, tempat tanggal lahir: Yogyakarta, 24 November 2013 (umur 10 tahun);Dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberitahukan dan mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak, untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap agar perceraian Penggugat dan Tergugat dicatat dalam buku register akta perceraian serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 26 April 2024, oleh kami, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Kristiyanto, SH., MH. dan Surtiyono, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rr. Sri Winastuti H., SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan telah dikirim secara elektronik pada System Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Yyk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Surtiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rr. Sri Winastuti H., SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara.....	:	Rp 30.000,00
2. Administrasi Penyelesaian Perkara (AP2) :		Rp 75.000,00
3. Pemanggilan.....	:	Rp 42.000,00
4. PNBP Pemanggilan.....	:	Rp 20.000,00
5. Juru Sumpah.....	:	Rp 50.000,00
6. Materai .....	:	Rp 10.000,00
7. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
8. B.kirim surat.....	:	Rp 0
9. <u>Pemeriksaan Setempat.....</u>	:	<u>Rp 0</u>
Jumlah		Rp 237.000,00

(Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Yyk



